



P U T U S A N
Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hendra Gunawan Bin Wislan, Tempat Tanggal Lahir Kota Daro 14

April 1986, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMA, Alamat di Lk III No 83 RT 004/RW 000 Kelurahan Sukadana, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, (OKI) Propinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Al Qubro, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Acmad Qubro, S.H., yang beralamat di Jalan Mangga No. 10-H RT.032/RW. 011 Kelurahan 30 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung dalam Register Nomor 115/SK/2021 tanggal 15 Maret 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. Irfan Saputra, Tempat tanggal lahir Kayuagung 15 Nopember 2000, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia Alamat Jalan Kol. M. Noeh Macan Lingkungan III No. 039 RT 004/RW 000 Kelurahan Sukadana Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat I**;

2. Riki Chaniago, Tempat tanggal lahir Sukadana 17 September 1997, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan. Guru-

Halaman 1 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Kag



guru I Lingkungan I RT 004/RW 000 Kelurahan Sukadana Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat II**, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dirwansyah dan Mohammad Zen Lani, Advokat pada Kantor Hukum Law Firm Dirwansyah & Partner, yang beralamat di Jalan Kebun Bunga Perumahan Lavender Hill Blok B-6, RT 015, RW 005, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:03-SK-KHUSUS-PDT-DP/PN-Kayuagung/IV/2021, tertanggal 5 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung dalam Register Nomor 141/SK/2021 tanggal 6 April 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 15 Maret 2021 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Kag, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Januari tahun 2021, pada malam hari rabu telah terjadi pencurian di rumah penggugat dan siang harinya baru diketahui oleh penggugat, bahwa penggugat telah mengalami kecurian barang-barang milik penggugat, di rumah penggugat yang beralamat di LK III No. 83 RT 004/RW 000 Kelurahan Sukadana, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Bahwa adapun barang-barang yang

Halaman 2 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Kag



diambil oleh pencuri adalah berupa perhiasan emas seperti kalung mas 24 karat dengan nilai 10 suku, gelang mas 24 karat 2 buah dengan nilai 10 suku serta cincin emas 24 karat dengan nilai 2 suku dan 2 buah kalung emas 24 karat punya anak penggugat senilai 3 suku dan kalau dihitung harga beli emas 24 karat 1 suku sekarang ini adalah Rp5300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dikali 25 suku emas 24 karat adalah Rp132.500.000,00 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), serta uang tunai sebesar Rp8000.000,00 (delapan juta rupiah) dan sebuah HP samsung seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

2. Bahwa harga beli sekarang satu suku emas 24 karat berkisar lebih kurang Rp 5300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah), kalau penggugat memiliki 25 suku emas 24 karat berarti jumlah uangnya adalah Rp132.500.000,00 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), penggugat mengalami kerugian ditambah uang tunai sebesar Rp8000.000,00 (delapan juta rupiah), dan sebuah HP samsung seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), jadi keseluruhan kerugian penggugat akibat pencurian tersebut adalah Rp141.000.000,00 (seratus empat puluh satu juta rupiah), yang diperoleh penggugat dari jerih paya penggugat berdagang;
3. Bahwa setelah kehilangan barang-barang berharga tersebut, penggugat berupaya menyelidiki siapa yang melakukan pencurian di rumah penggugat dengan jalan mencongkel dan merusak jendela ruangan dapur rumah penggugat, kemudian penggugat menyuruh saudara Kiki bin Rusli untuk menyelidiki siapa yang mencuri di rumah penggugat tanggal 6 Januari 2021, malam hari tersebut, dan dari hasil penyelidikan Kiki tersebut didapat keterangan, bahwa yang melakukan pencurian di rumah penggugat yang beralamat di Lingkungan III No. 83RT 004/RW 000, Kelurahan Sukadana Kecamatan Kayu Agung diduga ada 2 (dua) orang yang berinisial atau yang bernama Irfan Saputra dan Riki Chaniago, bahwa setelah tahu orang yang melakukan pencurian di rumah penggugat, kemudian penggugat melapor kepada ketua RT 004 yang bernama M. Husin Kunang, dari hasil laporan tersebut, dibuatlah surat perjanjian di rumah penggugat tanggal 21 Januari 2021 yang isi

Halaman 3 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Kag



pernyataannya, bahwa tergugat I dan tergugat II mengakui, bahwa merekalah yang melakukan pencurian dirumah penggugat dan bersedia mengganti rugi kepada penggugat;

4. Bahwa setelah surat pernyataan itu ditanda tangani dan disaksikan oleh orang tua tergugat II Riki Chaniago yang bernama Ida Royani, dan disaksikan oleh saksi Dani Iswara dan Udin, kemudian seminggu berikutnya penggugat mendengar kabar dari tergugat I dan tergugat II, bahwa mereka cindra janji dan tidak mengakui perjanjian yang mereka buat dan tidak bersedia mengembalikan barang-barang yang dicuri dirumah penggugat berupa 25 (dua puluh Lima) suku mas 24 karat dan uang tunai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan sebuah HP samsung seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), atas perbuatan para tergugat I dan tergugat II, yang telah mengingkari perjanjian yang mereka buat sendiri, maka para tergugat I dan tergugat II telah melakukan wan prestasi terhadap penggugat;
5. Bahwa oleh karena para tergugat telah melakukan wan prestasi terhadap penggugat maka wajarlah penggugat mencari keadilan di Pengadilan Negeri Kayu Agung, untuk meminta keadilan, melakukan gugatan perdata terhadap tergugat I dan tergugat II, yang telah merugikan penggugat, akibat perbuatannya menguasai barang yang bukan miliknya untuk kepentingan para tergugat I dan tergugat II;
6. Bahwa untuk menjamin gugatan penggugat dan dikhawatirkan barang - barang milik penggugat berupa perhiasan emas seperti kalung mas 24 karat dengan nilai 10 (sepuluh) suku, gelang mas 24 karat 2 (dua) buah dengan nilai 10 (sepuluh) suku serta cincin emas 24 karat dengan nilai 2 suku dan 2 (dua) buah kalung emas 24 karat punya anak penggugat senilai 3 (tiga) suku dan harga beli pasaran sekarang, harga emas 24 karat 1 (satu) suku adalah Rp5300.000,00 (lima juta tiga ratus rupiah), serta uang tunai sebesar Rp8000.000,00 (delapan juta rupiah) dan sebuah HP samsung seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dialihkan kepada pihak lain oleh tergugat-tergugat maka penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*), terhadap tanah

Halaman 4 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Kag



yang diatasnya ada bangunan rumah batu milik tergugat I Irfan Saputra seharga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), yang luas tanahnya, lebar 15 meter x panjang 18 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan tanah Juni Malian;
- b. Sebelah timur berbatasan dengan tanah Esbon Pardede;
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Esbon Pardede;
- d. Sebelah barat berbatasan dengan tanah Esbon Pardede;

7. Bahwa dikhawatirkan para tergugat-tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini maka wajar jika para tergugat dihukum membayar uang paksa (dwaang soom) sebesar Rp2000.000,00 (dua juta rupiah) perhari terhitung 8 (delapan) hari sejak putusan dalam perkara ini di ucapkan sampai terlaksananya eksekusi;

8. Bahwa untuk mencegah berlarut-larutnya objek perkara dikuasai oleh tergugat-tergugat, maka penggugat mohon dalam perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoer bijvooraad*) meskipun diajukannya *verzet*, banding maupun kasasi;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan tergugat I dan tergugat II, adalah *wanprestasi*;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
4. Menyatakan sah menurut hukum surat pernyataan tanggal 21 Januari 2021 yang dibuat oleh para tergugat;
5. Menghukum para tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya, untuk menyerahkan barang barang milik penggugat berupa perhiasan emas seperti kalung mas 24 karat dengan nilai 10 (sepuluh) suku, gelang mas 24 karat 2 (dua) buah dengan nilai 10 (sepuluh) suku serta cincin emas 24 karat dengan nilai 2 (dua) suku dan dua buah kalung emas 24 karat punya anak penggugat senilai 3 (tiga) suku dan harga beli

Halaman 5 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Kag



pasaran sekarang, harga emas 24 karat 1 (satu) suku dipasaran adalah Rp5300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah), serta uang tunai sebesar Rp8000.000,00 (delapan juta rupiah) dan sebuah HP samsung seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan total kerugian keseluruhannya sebesar Rp141.000.000,00 (seratus empat puluh satu juta rupiah) dan tanpa beban apapun kepada penggugat;

6. Menyatakan sah dan berharga terhadap tanah dan diatasnya ada bangunan rumah batu milik tergugat I Irfan Saputra dengan nilai seharga Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yang luas tanahnya lebar 15 meter x panjang 18 meter dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Juni Malian;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Esbon Pardede;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Esbon Pardede;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Esbon Pardede;

menurut hukum sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Kayu Agung;

7. Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perhari setiap ia lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung 8 hari (delapan) sejak putusan dalam perkara ini diucapkan sampai dilaksanakannya eksekusi;

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun diajukannya *verzet*, banding atau kasasi;

9. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor

Halaman 6 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dany Agustinus. S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Kayuagung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 April 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban melalui elektronik yang telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 19 Mei 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2021 Penggugat/Tergugat Rekonvensi membuat dan melaporkan Kehilangan Uang sebanyak Rp8.500.000 (terbilang : delapan juta lima ratus rupiah) dan HP merek Samsung pada kepolisian Polres Kayuagung dengan Laporan Polisi No. LP/B/05/I/2021/Sumsel /Res OKI, tanggal 06 Januari 2021, Perbuatan Pidana Pasal 363 KUHP, dengan Perckapan melalui Media Komunikasi Elektronik Facebook dan media Pesan Massanger pada tanggal 08 Januari Penggugat/Tergugat Rekonvensi mengirim pesan melalui Massanger kepada Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I bahwa dengan tegas kehilangan Penggugat/Tergugat Rekonvensi adalah uang Rp8.500.000,00 (terbilang : delapan Juta lima ratus ribu rupiah) dan Hp merek Samsung, dan tidak ada Mas 25 Suku Gram hal tersebut telah mengada-ada dan telah memberikan keterangan dan pernyataan palsu, hingga merugikan Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II/Penggugat Rekonvensi II, poto copy alat bukti dengan Tanda T-1;

Halaman 7 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa dapat mencederai Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II/Penggugat Rekonvensi II baik dampak sosial, dampak psikologis, dan nama baik harkat serta martabat yang dialami baik diri sendiri maupun Keluarga Sanak Saudara Pada Kapupaten Ogan Komring Ilir serta masyarakat Kapupaten Ogan Kombering, berdasarkan hal tersebut didalam kesempatan ini Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II/Penggugat Rekonvensi II, untuk dapat dipulihkan “dampak sosial, dampak psikologis, dan nama baik harkat serta martabat yang dialami baik diri sendiri maupun Keluarga Sanak Saudara Pada Kapupaten Ogan Komring” dengan cara;

1) Memberikan ganti kerugian yang dialami Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat I/Penggugat Rekonvensi II baik dampak sosial, dampak psikologis, dan nama baik harkat serta martabat yang dialami baik diri sendiri maupun Keluarga Sanak Saudara Pada Kapupaten Ogan Kombering Ilir serta masyarakat Kapupaten Ogan Komring, sebesar jumlah mata pilih atau penduduk/ masyarakat yang tercatat di Kabupaten Ogan Kombering Ilir sebanyak 734.354 Jiwa (terbilang : Tuju Ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus lima pulu empat jiwa) Laki-laki sebanyak 378.470 Jiwa dan Perempuan 355.884 Jiwa. Dan meminta demi keadilan Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat I/Penggugat Rekonvensi II ganti kerugian tersebut kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp3.000.000.000,00 (terbilang : tiga milyar rupiah), dan;

2) Memberikan ganti kerugian yang dialami Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II/Penggugat Rekonvensi II baik dampak sosial, dampak psikologis, dan nama baik harkat serta martabat yang dialami baik diri sendiri maupun Keluarga Sanak Saudara Pada Kapupaten Ogan Kombering Ilir serta masyarakat Kapupaten Ogan Kombering Ilir, sebesar jumlah mata pilih atau penduduk/ masyarakat yang tercatat di Kabupaten Ogan Kombering Ilir sebanyak 734.354 Jiwa (terbilang : Tuju Ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus lima pulu empat jiwa) Laki-laki sebanyak 378.470 Jiwa dan Perempuan 355.884 Jiwa.

Halaman 8 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan meminta demi keadilan Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II/Penggugat Rekonvensi II ganti kerugian tersebut kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi dengan cara membersihkan yang dialami tersebut dengan menunjuk salah satu media cetak untuk meminta maaf menarik kembali hal-hal yang dituduhkan kepada Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II/Penggugat Rekonvensi II dengan menggunakan media cetak koran tersebut selama 3 bulan setiap hari diterbitkan untuk pembersihan apa yang disangkakan itu;

3. Bahwa Gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi mendalilkan Gugatan Wanprestasi sudah salah alamat harusnya yang menjadi Gugatan Perbuatan melawan hukum Pada Poin 1, Poin 2, Poin 6 Perbuatan Melawan hukum dan Pada Poin 3, Poin 4, Poin 4, , Poin 7, Dan Poin 8 Wanprestasi, berdasarkan Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung MA No. 879 K/PDT/1997, antara lain dijelaskan, penggabungan Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) dengan Wanprestasi dalam satu Gugatan, melanggar tata tertib beracara atas alasan keduanya harus diselesaikan tersendiri, dan mengandung kontradiksi, dan serta gugatan dikategorikan *obscur libel*;
4. Bahwa Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II/Penggugat Rekonvensi II atas dasar Surat Pernyataan tanggal 21 Januari 2021 menyatakan mencabut dan membatalkan dengan tegas dalam eksepsi ini kepada yang Mulia Majelis Hakim sebagai *Judex Facti*, bahwa dengan tegas membatalkan dan mencabut Surat Pernyataan tanggal 21 Januari 2021, adanya cacat pada kehendak yang terjadi atas dasar melakukan perbuatan hukum, serta mengandung penyalagunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) adanya suatu ancaman / paksaan (*bedreiging dwang*) dan serta adanya kekeliruan/kesesatan / kehilafan (*Dwaling*) yang terkandung dalam kitab undang- undan hukum perdata pasal 1322 Jo. Pasal 1328 KUHPerdata;
5. Bahwa atas dalil Surat Pernyataan tersebut Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi II harus berhadapan

Halaman 9 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan hukum hingga adanya ancaman / paksaan (*bedreiging dwang*) dan serta adanya kekeliruan / kesesatan / kehilafan (*Dwaling*) yang dilakukan oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi di Kediannya sendiri terhadap Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II/Penggugat Rekonvensi II, hingga adanya unsur penipuan (*bedrog*) dan penyalagunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), hingga Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II/Penggugat Rekonvensi II harus dihadapkan dengan hukum baik pidana maupun perdata sedangkan keadaan yang dimaksud dan dituduhkan tersebut tidak pernah dilakukan, dan harus diperiksa sebagai saksi di hadapan Penyidik Polres Kayuagung berdasarkan Surat Panggilan kepolisian Bulan Januari dan Bulan Februari 2021 panggilan pertama dan panggilan kedua. Alat bukti T-2, T-3, T-4, dan T-5;

Dalam Konvensi:

1. Bahwa apa-apa yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi di atas ini sepanjang relevan berlaku pula pada bagian konvensi ini;
2. Bahwa kecurangan yang dilakukan Penggugat/Tergugat Rekonvensi terhadap Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II/Penggugat Rekonvensi II membuat laporan kepolisian kehilangan uang Rp8.500.000,00 (terbilang : delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan HP merek samsung, tetapi dengan kecerobohan nya sendiri Penggugat menuduh adanya kehilangan mas sebanyak 25 Suku 24 karat, dan hal tersebut sudah mengada-ada dan penuh kecurangan serta kebohongan maka dari pada itu pula gugatan Penggugat dinyatakan dan sepatutnya ditolak setidaknya tidak nya tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);
3. Bahwa atas dasar tuduhan Penggugat/Tergugat Rekonvensi membuat dampak sosial, dampak psikologis, dan nama baik harkat serta martabat yang dialami baik diri sendiri maupun Keluarga Sanak Saudara Pada Kapupaten Ogan Komering Ilir serta masyarakat Kapupaten Ogan Komering Ilir, layak dan pantas Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II/Penggugat Rekonvensi II meminta pemulihan nama baiknya

Halaman 10 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau mengganti kerugian mencangkup materil nya dihadapan hukum yang kembali sempurna berkewargaan dan bermasyarakat, dan apabila perlu untuk mengganti hal-hal yang menjadi kerugian tersebut memohon untuk melakukan sita jaminan terhadap Penggugat/Tergugat Rekonvensi baik benda yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak seperti rumah milik Penggugat/Tergugat Rekonvensi agar dapat ditempuhnya keadilan yang beritakat baik dan penuh kejujuran baik dihadapan masyarakat dan dimuka persidangan;

4. Bahwa posita poin 1, Poin 2, dan Poin 6 adalah Perbuatan melawan Hukum dan Poin 3, Poin 4, Poin 5, , Poin 7, dan Poin 8 wanprestasi berdasarkan putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Yurisprudensi Mahkamah Agung MA No. 879 K/PDT/1997, antara lain dijelaskan, penggabungan PMH dengan Wanprestasi dalam satu Gugatan, melanggar tata tertib beracara atas alasan keduanya harus diselesaikan tersendiri, dan mengandung kontradiksi, dan serta gugatan dikatagorikan obscur libel;
5. Bahwa Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II/Penggugat Rekonvensi II, membatalkan Surat Pernyataan yang dibaut tanggal 21 Januari 2021 kehilangan uang Rp8.500.000,00 (terbilang : delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan HP merek samsung dengan tegas dicabut dan dibatalkan dikarekan mengandung mengandung penyalagunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) adanya suatu ancaman/paksaan (*bedreiging dwang*) dan serta adanya kekeliruan/kesesatan/kehilafan (*Dwaling*) yang terkandung dalam kitap undang- undan hukum perdata pasal 1322 Jo. Pasal 1328 KUHPperdata;
6. Bahwa rumah milik Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I tidak lah relevan untuk menjadi bahan objek sengketa dan telah membuat kesalahan yang besar dikarenakan rumah milik Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I milik ahli waris ibu dan beberapa saudaranya bukan miliknya dikarekan tidak ada hubungan hukum antara Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat/Tergugat Rekonvensi apa yang diajukan bertentangan dengan hukum tidak ada sengketa kepemilikan sebidang tanah yang berkaitan

Halaman 11 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) dan sedangkan gugatan yang diajukan Penggugat/Tergugat Rekonvensi Wanprestasi, Tegasnya Gugatan tersebut telah bertentangan dengan hukum serta melawan hukum serta dapat merampas kemerdekaan satu golongan serta perbuatan tersebut adalah perbuatan menghakimi sendiri *Eigenrichting* Pada Posita Poin 6 Gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi, serta menyatakan harga Rp60.000.000,00 (terbilang enam puluh juta rupiah) yang seharusnya harga adalah sebesar Rp.600.000.000,00 (terbilang:enam ratus juta rupiah) harga tanah dan rumah yang berada diatasnya, dan menurut pasal 36 ayat 2 UU No. 39 tahun 1999, tentang HAM, menegaskan pada prinsipnya seseorang tidak boleh dirampas hak miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa-apa yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi dan jawaban konvensi di atas ini sepanjang relevan berlaku pula pada bagian rekonvensi;
2. Bahwa Surat Pernyataan pada Tanggal 21 Januari 2021, telah memiliki unsur penipuan (*bedrog*) dan penyalagunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dan mengandung ancaman/paksaan (*bedreiging dwang*) dan serta adanya kekeliruan/kesesatan/ kehilafan (*Dwaling*) maka dari pada itu pula dengan tegas Penggugat I Dalam Rekonvensi I dan Penggugat Dalam Rekonvensi II, menyatakan mencabut pernyataan serta membatalkan semua Pernyataan yang telah dibuat dan telah dibubukan tanda tangan tersebut dan dianggap bukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, karena adanya unsur kecurangan terhadap pernyataan itu;
3. Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum atas dasar unsur pasal 1365 KUHPerdara dan bertentangan dengan hukum atas dasar unsur penipuan (*bedrog*) dan penyalagunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dan mengandung ancaman/paksaan (*bedreiging dwang*) dan serta adanya kekeliruan/kesesatan/ kehilafan (*Dwaling*), serta adanya pemerasaan serta Pasal 368 terhadap

Halaman 12 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Kag



Penggugat I dalam Rekonvensi I dan Penggugat II dalam Rekonvensi II Meminta ganti kerugian materil sebesar Rp. 3.000.000.000,- (terbilang : tiga milyar rupiah) dan atau memulihkan nama baik dengan memberitakan permintaan maaf Tergugat dalam Rekonvensi selama 3 bulan setiap hari selama 90 hari terbit demi terpulihnya nama baik harkat serta martabat didalam kabupaten Ogan Kombering Ilir sebanyak dan sebesar jumlah mata pilih atau penduduk/ masyarakat yang tercatat di Kabupaten Ogan Kombering Ilir sebanyak 734.354 Jiwa (terbilang : Tuju Ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus lima pulu empat jiwa) Laki-laki sebanyak 378.470 Jiwa dan Perempuan 355.884 Jiwa;

4. Bahwa menolak semua yang menjadi pokok perkara seperti uang RP. 8.500.000,00 (terbilang:delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan HP merek Samsung serta 25 Suku Emas 24 Karat, atas Laporan Polisi tidak ada Mas 25 Suku 24 karat atas dasar percakapan melui pesan Massenger Pada pesawat Pesat Facebook tertera uang Rp8.500.000,00 dan HP merek Samsung pada tanggal 08 Januari 2021, antara Tergugat dalam Rekonvensi dan Penggugat dalam Rekonvensi dengan tegas bahwa gugatan tersebut kabur obscuur libel serta dan atau dinyatakan dan sepatutnya ditolak setidaknya tidak nya tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);
5. Bahwa selama adanya perkara yang di alami dampak sosial, dampak psikologis, dan nama baik harkat serta martabat yang dialami baik diri sendiri maupun Keluarga Sanak Saudara Pada Kapupaten Ogan Kombering Ilir serta masyarakat Kapupaten Ogan Kombering Ilir, layak dan berharga Meminta ganti kerugian materil sebesar Rp3.000.000.000,00 (terbilang: tiga milyar rupiah) dan atau memulihkan nama baik dengan memberitakan permintaan maaf Tergugat dalam Rekonvensi selama 3 bulan setiap hari selama 90 hari terbit demi terpulihnya nama baik harkat serta martabat didalam Kabupaten Ogan Kombering Ilir sebanyak dan sebesar jumlah mata pilih atau penduduk/ masyarakat yang tercatat di Kabupaten Ogan Kombering Ilir sebanyak 734.354 Jiwa (terbilang : Tuju Ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus lima

Halaman 13 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulu empat jiwa) Laki-laki sebanyak 378.470 Jiwa dan Perempuan 355.884 Jiwa;

6. Bahwa oleh karena itu maka beralasan dalam kesempatan ini Penggugat I dalam Rekonvensi I dan Penggugat II dalam Rekonvensi II menuntut uang ganti rugi materil dan dampak sosial, dampak psikologis, dan nama baik harkat serta martabat yang dialami baik diri sendiri maupun Keluarga Sanak Saudara Pada Kapupaten Ogan Komering Ilir tersebut dan sepantasnyalah apabila Tergugat dalam Rekonvensi dihukum untuk membayarnya secara sekaligus;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas ini, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung semoga berkenan kiranya memberikan putusan dalam perkara perdata ini sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II/ Penggugat Rekonvensi II seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat/ Tergugat Rekonvensi Niet onvankelijk verklaard adalah Perbuatan Melawan Hukum Bukan gugatan Wanprestasi;
- Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi Untuk Membayar semua Perkara ini;

Dalam Konvensi:

1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya, setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi membayar semua biaya perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan beralasan berdasarkan hukum dan kepentingan Penggugat I dalam Rekonvensi dan Penggugat II dalam Rekonvensi II, membatalkan Surat Pernyataan Tanggal 21 Januari 2021;

Halaman 14 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Tergugat dalam rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum, dan meminta ganti kerugian materil Rp3.000.000.000,00 (terbilang : tiga milyar rupiah) dan memulihkan nama baik harkat serta martabat Penggugat I dalam Rekonvensi dan Penggugat II dalam Rekonvensi II dengan memberitakan di media cetak permintaan maaf selama 3 bulan dan diterbitkan setiap hari selama 90 hari;
4. Menyatakan gugatan Tergugat dalam Rekonvensi kabur Abscuur libel dan tidak dapat diterima dan ditolak (Niet onvankelijk verklaard);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi mengganti kerugian materil Rp3.000.000.000,00 (terbilang:tiga milyar rupiah) dan serta memberitakan di media cetak permintaan maaf selama 3 bulan dan diterbitkan setiap hari selama 90 hari;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara ini;

Atas perhatian dan perkenan Majelis hakim untuk mengabulkan permohonan kami diatas ini atau dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan secara elektronik tanggal 2 Juni 2021, sedangkan Para Tergugat mengajukan Duplik pada persidangan secara elektronik tanggal 9 Juni 2021, masing-masing sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa photocopy yang telah diberi materai secukupnya yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan Asli Surat Pernyataan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II siap mengganti atas kehilangan uang Rp.8000.000,00 (delapan juta rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam (Samsung Senter), yang diberi tanda P-1;



2. Fotocopy sesuai dengan Asli, Surat Pembelian 1 (satu) buah Cincin Stampel dengan kadar 90 persen dengan berat 2 (dua) Suku dengan harga Rp.6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dari Toko Mas London, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan Asli, Surat Pembelian 1 (satu) buah gelang padi bangkok dengan kadar 90 persen dengan berat 5 (lima) Suku dengan harga Rp.18.2500.000,00 (delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Toko Mas London, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan Asli, Surat Pembelian 1 (satu) buah rantai bahu dengan kadar 90 persen dengan berat 10 (sepuluh) Suku dengan harga Rp.37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Toko Mas London, yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan Asli, Surat Pembelian 1 (satu) buah kalung padi dengan kadar 90 persen dengan berat 3 (tiga) Suku dengan harga Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Toko Mas London, yang diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan Asli, Surat Pembelian 1 (satu) buah Gelang Plat dengan kadar 90 persen dengan berat 5 (lima) Suku dengan harga Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Toko Mas London, yang diberi tanda P-6;
7. Fotocopy sesuai dengan Asli, Peta Lokasi Tanah rumah Tergugat I dan Tergugat II, yang diberi tanda P-7;
8. Fotocopy sesuai dengan Asli, Surat Perintah Penahanan terhadap Kiki Bin Rusli pada tanggal 2 Oktober 2014, yang diberi tanda P-8;
9. Fotocopy sesuai dengan Asli Surat Tanda Terima Laporan Polisi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang bernama Hendra Gunawan telah melaporkan peristiwa pidana, yang diberi tanda P-9;
10. Copy dari copy percakapan whatsapp antara Tergugat I dan Tergugat II, yang diberi tanda P-10;
11. Copy dari copy percakapan whatsapp antara Tergugat I dan Tergugat II, yang diberi tanda P-11;

Halaman 16 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Kag



12. Copy dari copy percakapan whatsapp antara Tergugat I dan Tergugat II, yang diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat selain telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas, juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang didengar, yaitu sebagai berikut:

1. Kiki, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perkara ini mengenai adanya pencurian yang dilakukan oleh Tergugat I Irfan Saputra dan Tergugat II Riki Chaniago terhadap barang-barang milik Hendra Gunawan Bin Wislan (Penggugat);
- Bahwa Tergugat I Irfan Saputra dan Tergugat II Riki Chaniago tidak dipidana karena buktinya tidak kuat;
- Bahwa Tergugat I Irfan Saputra dan Tergugat II Riki Chaniago digugat karena untuk mengganti barang-barang milik Hendra Gunawan Bin Wislan (Penggugat) yang diambil oleh Tergugat I Irfan Saputra dan Tergugat II Riki Chaniago;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat yang diberi tanda P-1 yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah dihukum karena melakukan tindak pidana pencurian bersama dengan Riki Chaniago pada tahun 2014;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat I Irfan Saputra dan Tergugat II Riki Chaniago yang mengambil barang-barang milik Hendra Gunawan Bin Wislan (Penggugat) karena Saksi melihat isi whatsapp percakapan Tergugat I Irfan Saputra kepada Tergugat II Riki Chaniago;
- Bahwa dipersidangan Saksi diperlihatkan bukti P-10, P-11, P-12 dan Saksi mengetahui bukti percakapan antara Tergugat I Irfan Saputra dan Tergugat II Riki Chaniago sebagaimana bukti surat yang diberi tanda P-10, P-11, P-12;
- Bahwa dalam pernyataan sebagaimana bukti P-1, Tergugat I Irfan Saputra dan Tergugat II Riki Chaniago akan membayar secepatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernyataan sebagaimana bukti P-1 tersebut dibuat atas kehilangan uang Rp8000.000,00 (delapan juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Samsung;
- Bahwa terhadap perhiasan emas milik Hendra Gunawan Bin Wislan (Penggugat) berupa:
 - ✓ Kalung mas 24 karat dengan nilai 10 (sepuluh) suku;
 - ✓ Gelang mas 24 karat 2 (dua) buah dengan nilai 10 (sepuluh) suku;
 - ✓ Cincin emas 24 karat dengan nilai 2 suku;
 - ✓ 2 (dua) buah kalung emas 24 karat punya anak penggugat senilai 3 (tiga) suku;

Saksi tidak tahu apakah yang mengambil juga Tergugat I Irfan Saputra dan Tergugat II Riki Chaniago, karena yang dinyatakan dalam pernyataan P-1 hanya berupa uang Rp8000.000,00 dan 1 (satu) Unit Handphone Samsung;

- Bahwa pembuatan dan penandatanganan Surat Pernyataan yang tertuang dalam bukti P-1 tersebut diadakan di rumah Hendra Gunawan Bin Wislan (Penggugat);
- Bahwa pada saat penandatanganan bukti P-1 Tergugat I Irfan Saputra dan Tergugat II Riki Chaniago hadir di rumah Hendra Gunawan Bin Wislan (Penggugat), tetapi Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh datang;
- Bahwa Ibu dari Tergugat II Riki Chaniago yang bernama Ida Royani hadir menyaksikan pembuatan dan penandatanganan bukti P-1;
- Bahwa setahu Saksi pihak Hendra Gunawan Bin Wislan (Penggugat) kehilangan emas-emasnya tersebut setelah dibuat surat pernyataan bukti P-1, kira-kira jaraknya satu (satu) bulan;
- Bahwa saat pembuatan surat pernyataan bukti P-1 Saksi turut hadir di rumah Hendra Gunawan Bin Wislan (Penggugat);
- Bahwa cara Saksi mengecek Handphone milik Tergugat II Riki Chaniago yaitu dengan meminjam handphone milik Tergugat II Riki

Halaman 18 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Chaniago, kemudian Saksi memeriksa isi handphonenya dan menemukan isi chat seperti bukti P-10, P-11, P-12;

- Bahwa Saksi melakukan penyelidikan tersebut atas permintaan Hendra Gunawan Bin Wislan (Penggugat), karena telah kehilangan uang sebesar Rp8000.000,00 dan 1 (satu) Unit Handphone Samsung;
- Bahwa emas-emas milik Hendra Gunawan Bin Wislan (Penggugat) tidak masuk kedalam surat Pernyataan bukti P-1;
- Bahwa pada saat penandatanganan surat Pernyataan bukti P-1 tersebut Tergugat I Irfan Saputra mengakui isi chat bukti P-10, P-11 dan P-12;
- Bahwa orang lain yang turut hadir di rumah Hendra Gunawan Bin Wislan (Penggugat) pada saat penandatanganan bukti P-1 diantaranya adalah, Dani Iswara, Ida Royani, Reni, Irma;
- Bahwa Saksi tidak ikut sebagai Saksi yang menandatangani bukti P-1;

2. Amirudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi turut hadir di rumah Hendra Gunawan Bin Wislan (Penggugat) untuk menandatangani bukti surat P-1 yang bernama Udin;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan bukti P-1 dan Saksi mengetahui bukti tersebut;
- Bahwa Saksi melihat di rumah Hendra Gunawan Bin Wislan (Penggugat), Tergugat I Irfan Saputra dan Tergugat II Riki Chaniago mengakui pembobolan di rumah Hendra Gunawan Bin Wislan (Penggugat) dan yang diambil adalah uang sebesar Rp8000.000,00 (delapan juta rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Samsung;
- Bahwa Tergugat I Irfan Saputra dan Tergugat II Riki Chaniago hadir pada saat penandatanganan bukti P-1 dan ada didampingi oleh Ida Royani yaitu Ibu dari Tergugat II Riki Chaniago;
- Bahwa dari Pihak Hendra Gunawan Bin Wislan (Penggugat) ada Ibunya dan iparnya;
- Bahwa yang hadir pada saat itu kurang lebih 6-7 orang;

Halaman 19 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penandatanganan bukti Surat P-1 tersebut pada malam hari sekira Jam 8.00 WIB sampai dengan Jam 10.00 WIB;
- Bahwa Saksi datang ke rumah Hendra Gunawan Bin Wislan (Penggugat) karena ditelpon oleh Hendra Gunawan Bin Wislan (Penggugat) sekira Jam 5.00 WIB untuk hadir ke rumahnya sekira Jam 8.00 WIB;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke rumah Hendra Gunawan Bin Wislan (Penggugat) belum ada orang, karena Saksi datang lebih dahulu daripada orang-orang serta Para Tergugat, yang ada hanya Hendra Gunawan Bin Wislan (Penggugat) dan istrinya;
- Bahwa orang-orang yang diundang oleh Hendra Gunawan Bin Wislan (Penggugat) hadir sekira Jam 8.30 WIB;
- Bahwa pembuatan surat pernyataan bukti P-1 tersebut sekira Jam 9.00 WIB dan orang-orang baru bubar sekira Jam 10.00 WIB;
- Bahwa yang membuat redaksi dan yang menulisnya sebagaimana yang tertuang dalam bukti P-1 tersebut adalah Tergugat II Riki Chaniago sendiri tidak ada pengarah dan pengancaman dari orang lain maupun oleh Hendra Gunawan Bin Wislan (Penggugat);
- Bahwa Saksi tidak tahu yang mana ketua RT;
- Bahwa perkara yang dibuatkan dalam Surat Pernyataan bukti P-1 adalah mengenai uang Rp8000.000,00 (delapan juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Samsung;
- Bahwa Tergugat II Riki Chaniago akan mengganti kehilangan terhadap barang-barang berupa uang Rp8000.000,00 (delapan juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Samsung yang diambilnya kepada Hendra Gunawan Bin Wislan (Penggugat) tetapi Saksi tidak tahu kapan pembayarannya;
- Bahwa Saksi lupa kapan tanggal dan waktunya Hendra Gunawan Bin Wislan (Penggugat) kehilangan barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak ingat kapan penandatanganan bukti P-1 tersebut;

Halaman 20 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hendra Gunawan Bin Wislan (Penggugat) tidak menunjukkan kepada Saksi apakah ada kerusakan rumah atas kehilangan barang-barang tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak ingat siapa yang lebih dahulu tandatangan pada bukti P-1, namun seingat Saksi semuanya tandatangan pada waktu yang sama;
 - Bahwa setelah penandatanganan bukti P-1 antara Hendra Gunawan Bin Wislan (Penggugat) dengan Tergugat I Irfan Saputra dan Tergugat II Riki Chaniago tidak ada jabat tangan, dan langsung bubar;
 - Bahwa seingat Saksi orangtua Tergugat II Riki Chaniago yang bernama Ida Royani datang belakangan, tidak bersama dengan Tergugat II Riki Chaniago;
 - Bahwa yang mengundang Tergugat I Irfan Saputra dan Tergugat II Riki Chaniago adalah Hendra Gunawan Bin Wislan (Penggugat);
3. Riki Hardinata, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah pedagang;
 - Bahwa Saksi diperlihatkan bukti P-2, P-3 dan P-4 dan Saksi mengetahuinya;
 - Bahwa Saksi sering meminjam emas kepada Hendra Gunawan Bin Wislan (Penggugat) untuk tambahan modal dagang;
 - Bahwa Saksi diberitahu oleh Hendra Gunawan Bin Wislan (Penggugat) bahwa Hendra Gunawan Bin Wislan (Penggugat) kehilangan emas;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Hendra Gunawan Bin Wislan (Penggugat) telah melapor ke Polisi atau belum;
 - Bahwa Saksi sering pinjam emas kepada Hendra Gunawan Bin Wislan (Penggugat) biasanya pas mau lebaran;
 - Bahwa Saksi dan Hendra Gunawan Bin Wislan (Penggugat) sama-sama bekerja sebagai pedagang;
 - Bahwa Saksi pernah melihat istri dari Hendra Gunawan Bin Wislan (Penggugat) menggunakan emas pada saat acara kondangan pada tahun 2020;

Halaman 21 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi meminjam emas kepada Hendra Gunawan Bin Wislan (Penggugat), emas tersebut Saksi jual, kemudian cara Saksi mengembalikannya adalah dengan memberikan uang seharga berate mas saat pengembalian;
- 4. Dani Iswara, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Hendra Gunawan Bin Wislan (Penggugat) dan Tergugat I Irfan Saputra dan Tergugat II Riki Chaniago, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan kedua belah pihak tersebut, serta tidak ada hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi di persidangan dilihatkan bukti P-1 dan Saksi mengetahui bukti tersebut karena Saksi ikut menandatangani Surat Pernyataan bukti P-1 yang dibuat oleh Tergugat I Irfan Saputra dan Tergugat II Riki Chaniago;
 - Bahwa dalam Surat Pernyataan tersebut Tergugat I Irfan Saputra dan Tergugat II Riki Chaniago mengakui telah mengambil uang Rp8000.000,00 (delapan juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Samsung milik Hendra Gunawan Bin Wislan (Penggugat) dan berjanji akan mengembalikan barang-barang yang diambil tersebut, tetapi Saksi tidak tahu kapan mau dibayar;
 - Bahwa setahu Saksi sampai sekarang Tergugat I Irfan Saputra dan Tergugat II Riki Chaniago belum membayar seperti yang dijanjikan dalam Surat Pernyataan;
 - Bahwa perkara ini sudah dilaporkan ke Polisi, namun masih proses di Kepolisian;
 - Bahwa di persidangan, Saksi diperlihatkan bukti P-2,P-3,P-4, P-5 dan P-6;
 - Bahwa Saksi pernah lihat emas tersebut;
 - Bahwa Saksi menandatangani bukti Surat Pernyataan P-1, karena disuruh Hendra Gunawan Bin Wislan (Penggugat) datang ke rumah Jam 7.00 WIB;

Halaman 22 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P-1 ditulis sendiri oleh Tergugat II Riki Chaniago tanpa ada paksaan;
- Bahwa setahu Saksi Pak RT tidak hadir pada saat pembuatan Surat Pernyataan P-1;
- Bahwa Hendra Gunawan Bin Wislan (Penggugat) baru mengetahui emas-emas sebagaimana bukti kepemilikan P-2,P-3,P-4, P-5 dan P-6 tersebut hilang kurang lebih sekira 2 (dua) minggu setelah penandatanganan Surat Pernyataan P-1 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil emas-emas milik bukti Hendra Gunawan Bin Wislan (Penggugat) tersebut;
- Bahwa Tergugat I Irfan Saputra dan Tergugat II Riki Chaniago pada saat membuat Surat Pernyataan (P-1) mengakui bahwa dirinya telah mengambil uang Rp8000.000,00 (delapan juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Samsung milik Hendra Gunawan Bin Wislan (Penggugat) tetapi tidak menceritakan bagaimana cara mengambilnya;
- Bahwa Saksi mengetahui emas-emas milik Hendra Gunawan Bin Wislan (Penggugat) dari cerita Hendra Gunawan Bin Wislan (Penggugat) dan hilangnya sekaligus/bersamaan;
- Bahwa Saksi datang ke rumah Hendra Gunawan Bin Wislan (Penggugat) lebih dahulu daripada Tergugat I Irfan Saputra dan Tergugat II Riki Chaniago;
- Bahwa Amirudin datang lebih dahulu daripada Saksi;
- Bahwa jarak tempuh rumah Saksi ke rumah Hendra Gunawan Bin Wislan (Penggugat) sekira ½ Jam/30 Menit;
- Bahwa Saksi ke rumah Hendra Gunawan Bin Wislan (Penggugat) karena pada Jam 6 Sore, Saksi ditelpon oleh Hendra Gunawan Bin Wislan (Penggugat) untuk menyaksikan Tergugat I Irfan Saputra dan Tergugat II Riki Chaniago membuat Surat Pernyataan;
- Bahwa Saksi belum diminta keterangan sebagai Saksi di Kepolisian;
- Bahwa hubungan Hendra Gunawan Bin Wislan (Penggugat) dengan Tergugat I Irfan Saputra adalah sepupu;

Halaman 23 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa photocopy yang telah diberi materai secukupnya masing-masing sebagai berikut:

1. Fotocopy dari Fotocopy dari screenshot pesan messenger Facebook antara Hendra Gunawan Bin Wislan (Penggugat) dengan Tergugat I Irfan Saputra, yang diberi tanda T-1;
2. Fotocopy sesuai dengan Asli, Surat Undangan Permintaan Keterangan Nomor: B/117/I/2021/Reskrim, yang diberi tanda T-2;
3. Fotocopy sesuai dengan Asli, Surat Undangan Permintaan Keterangan Nomor: B/117.a/II/2021/Reskrim, yang diberi tanda T-3;
4. Fotocopy sesuai dengan Asli, Surat Undangan Permintaan Keterangan Nomor: B/122/I/2021/Reskrim, yang diberi tanda T-4;
5. Fotocopy sesuai dengan Asli, Surat Undangan Permintaan Keterangan Nomor: B/122.a/II/2021/Reskrim, yang diberi tanda T-5;
6. Fotocopy sesuai dengan Asli, Permohonan dan Permintaan Jumlah Kependudukan Pada Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir Untuk Kepentingan Pembelaan Pada Pengadilan Negeri Kayuagung Atas Perkara Perdata No. 26/Pdt.G/2021/PN. Kag, sebagai Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan Kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung No, 141/SK.2021 Tanggal 06-04-2021 Tanggal 18-05-2021, Untuk Kepentingan Pembelaan Pemulihan Nama Baik Harkat Serta Martabat, yang diberi tanda T-6;
7. Fotocopy sesuai dengan Asli, Permintaan data Penduduk, Nomor: 470/607/DUKCAPIL-OKI/2021, yang diberi tanda T-7;

Menimbang, bahwa sebaliknya, untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat I dan Tergugat II, selain telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas, juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang didengar, yang bernama M. Husin Kunang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Hendra Gunawan Bin Wislan (Penggugat) dan Tergugat I Irfan Saputra serta Tergugat II Riki Chaniago, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi adalah Ketua RT di lingkungan tempat tinggal Hendra Gunawan Bin Wislan (Penggugat);
- Bahwa Saksi mengetahui bukti P-1 berupa Surat Pernyataan dan ikut menandatangani bukti P-1 tersebut;
- Bahwa Hendra Gunawan Bin Wislan (Penggugat) mengatakan telah kehilangan uang sebesar Rp8000.000,00 (delapan juta rupiah) dan HP tetapi sudah ada perdamaian dengan Tergugat I Irfan Saputra serta Tergugat II Riki Chaniago dan telah dibuatkan Surat Pernyataan dan Hendra Gunawan Bin Wislan (Penggugat) meminta Saksi untuk sebagai Pihak yang mengetahui dalam Surat Pernyataan bukti P-1 tersebut dan menandatangani Surat tersebut ;
- Bahwa Saksi sebagai pihak yang mengetahui adanya Surat Pernyataan bukti P-1 tersebut;
- Bahwa yang membawa Surat Pernyataan bukti P-1 ke rumah Saksi adalah Hendra Gunawan Bin Wislan (Penggugat) untuk Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi tidak keberatan untuk menandatangani bukti P-1 tersebut;
- Bahwa perdamaian yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan bukti P-1 tersebut adalah mengenai perbuatan Tergugat I Irfan Saputra serta Tergugat II Riki Chaniago yang mengambil uang sebesar Rp8000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Handphone milik Hendra Gunawan Bin Wislan (Penggugat);
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Hendra Gunawan Bin Wislan (Penggugat) telah kehilangan emas;
- Bahwa setahu Saksi hanya uang sebesar Rp8000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Handphone milik Hendra Gunawan Bin Wislan (Penggugat);
- Bahwa sebelum ada Surat Pernyataan bukti P-1, Hendra Gunawan Bin Wislan (Penggugat) sebelumnya telah melapor kepada Saksi adanya kehilangan uang sebesar Rp8000.000,00 (delapan juta rupiah) tersebut;

Halaman 25 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menyuruh Hendra Gunawan Bin Wislan (Penggugat) untuk melaporkan kehilangan tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa Hendra Gunawan Bin Wislan (Penggugat) pada saat datang membawa Surat Pernyataan bukti P-1 ke rumah Saksi hanya sendiri, tidak didampingi oleh Tergugat I Irfan Saputra dan Tergugat II Riki Chaniago;
- Bahwa Hendra Gunawan Bin Wislan (Penggugat) datang membawa Surat Pernyataan bukti P-1 kira-kira 3 (tiga) hari setelah kehilangan;
- Bahwa Tergugat II Riki Chaniago memiliki hubungan keluarga dengan Hendra Gunawan Bin Wislan (Penggugat);
- Bahwa Ida Royani adalah Ibu Kandung dari Tergugat II Riki Chaniago;
- Bahwa Ibu Tergugat I Irfan Saputra bernama Mika;
- Bahwa rumah Hendra Gunawan Bin Wislan (Penggugat) tidak jauh dari Jalan;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Hendra Gunawan Bin Wislan (Penggugat) mengenai bukti P-1 dan dijelaskan oleh Hendra Gunawan Bin Wislan (Penggugat) bahwa bukti tersebut mengenai adanya kehilangan Rp8000.000,00 (delapan juta rupiah) dan HP tetapi sudah ada perdamaian dengan Tergugat I Irfan Saputra serta Tergugat II Riki Chaniago;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 Ayat (1) Rbg Juncto SEMA Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, pada intinya menyatakan bahwa apabila dianggap perlu, dapat dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim sebagai keterangan dalam mengambil keputusan, dengan demikian Pemeriksaan Setempat bukanlah hal yang diwajibkan, dan dalam perkara ini Tidak diajukan Pemeriksaan Setempat karena Pihak Penggugat dan Para Tergugat tidak mengajukan untuk mengadakan Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak, melalui elektronik pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 telah mengajukan kesimpulan masing-masing, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan merupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 26 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa eksepsi atau bantahan adalah keberatan mengenai formalitas gugatan yang tidak menyinggung pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat yang terdiri dari point 1 sampai dengan point 5, maka Majelis Hakim hanya menemukan 1 (satu) eksepsi yang termuat dalam point 3 (tiga) yang menurut Para Tergugat gugatan Penggugat tersebut obscur libel dengan alasan bahwa dalam satu gugatan terdapat dua jenis posita yaitu pada gugatan point 1, 2 dan 6 adalah uraian mengenai gugatan perbuatan melawan hukum sedangkan pada point 3, 4, 7 dan 8 adalah uraian mengenai gugatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Para Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam repliknya bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai adanya wanprestasi yang didasarkan pada perjanjian (Vide: Replik Penggugat point 4);

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan dupliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa penggabungan perkara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara dan atas keduanya harus diselesaikan tersendiri, dan mengandung kontradiksi sehingga menyebabkan gugatan obscur libel;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi gugatan, eksepsi, replik, dan duplik dari Para Pihak tersebut, maka diketahui inti dari perkara ini adalah adanya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat yang berisi adanya pengakuan dari Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan pencurian di rumah milik Penggugat

Halaman 27 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Kag



dan bersedia mengganti rugi kepada Penggugat, dengan demikian munculnya surat pernyataan yang menjadi dasar gugatan wanprestasi yang didalilkan oleh Penggugat tersebut karena adanya pencurian yang dilakukan oleh Para Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa inti dari gugatan adalah tidak dipenuhinya isi dari Surat Pernyataan berupa perjanjian untuk mengembalikan kerugian terhadap barang yang dicuri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah tepat apabila Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi kepada Para Tergugat atas dilanggarnya Surat Pernyataan yang berisi perjanjian mengganti barang curian tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap eksepsi ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menolak eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah adanya perbuatan Para Tergugat yang mengingkari Surat Pernyataan yang berisi perjanjian untuk mengembalikan kerugian kepada Penggugat terhadap barang milik Penggugat yang telah dicuri oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan, jawaban, replik, duplik, yang telah diajukan oleh Para Pihak, terhadap hal-hal yang telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal sehingga menurut hukum harus dianggap terbukti adalah sebagai berikut:

1. Adanya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Para Tergugat kepada Penggugat yang di dalamnya berisi pengakuan pencurian yang dilakukan oleh Para Tergugat di rumah Penggugat dan berisi perjanjian untuk mengembalikan ganti kerugian terhadap barang milik Penggugat yang diambil yaitu berupa uang Rp8000.000,00 (delapan juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Samsung yang diperkirakan seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Para Tergugat (Vide bukti P-1);
2. Bahwa Para Tergugat belum melaksanakan isi dari perjanjian berupa pengembalian ganti kerugian terhadap barang-barang milik Penggugat



yang diambil oleh Para Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan (P-1);

3. Bahwa Surat Pernyataan (P-1) tersebut tidak memuat ganti kerugian barang milik Penggugat yang hilang berupa emas yang jenis dan beratnya termuat dalam bukti Surat yang diberi tanda P-2 sampai dengan P-6;
4. Bahwa tidak ada ancaman dalam pembuatan Surat Pernyataan bukti P-1;
5. Bahwa Para Tergugat telah berusia dewasa dan cakap menurut hukum pada saat membuat Surat Pernyataan (bukti P-1);
6. Bahwa belum ada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pencurian barang berupa uang Rp8000.000,00 (delapan juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Samsung yang diperkirakan seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan emas yang jenis dan beratnya termuat dalam bukti Surat yang diberi tanda P-2 sampai dengan P-6 milik Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap segala dalil-dalil dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak di persidangan telah diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, sedangkan untuk dalil-dalil dan bukti-bukti surat yang tidak relevan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun demikian tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Para Tergugat dalam jawabannya menyatakan mencabut Surat Pernyataan yang dibuat dengan alasan mengandung penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) adanya suatu ancaman,/paksaan (bedreiging dwang) serta adanya kekeliruan/kesesatan/kekhilafan (dwaling) yang terkandung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1322 Juncto Pasal 1328 KUHPerdata, (Vide Jawaban Para Tergugat dalam konvensi pada point 5);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-



12, dan mengajukan 4 (empat) orang saksi yang bernama Kiki, Amirudin, Riki Hardinata, dan Dani Iswara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Para Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-7 serta 1 (satu) orang Saksi yang bernama M. Husin Kunang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat yang dapat ditunjukkan aslinya (yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, dan T-1 sampai dengan T-7, serta Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dipersidangan yang telah disumpah, maka Majelis Hakim dengan merujuk ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 175 RBg, menyatakan alat bukti yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya dan keterangan Saksi yang telah disumpah diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya (P-10, P-11, dan P-12), Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat tersebut sepanjang memiliki relevansi dengan perkara ini (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1498K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, Jawaban Tergugat dan Replik dari Penggugat dan Duplik dari Para Tergugat, Majelis Hakim menyimpulkan, bahwa pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah secara hukum pencabutan Surat Pernyataan yang berisi perjanjian mengembalikan ganti kerugian (P1) secara sepihak dengan alasan mengandung penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) adanya suatu ancaman/paksaan (*bedreiging dwang*) serta adanya kekeliruan/kesesatan/kekhilafan (*dwaling*) yang dilakukan oleh Para Tergugat sah menurut hukum?
2. Apakah Surat pernyataan yang berisi perjanjian untuk mengembalikan ganti kerugian terhadap barang milik Penggugat yang diambil Para Tergugat tersebut sah menurut hukum?



Menimbang, bahwa mengenai pokok permasalahan pertama yaitu Apakah secara hukum pencabutan Surat Pernyataan yang berisi perjanjian mengembalikan ganti kerugian (Vide bukti P1) secara sepihak yang dilakukan oleh Para Tergugat sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi gugatan, jawaban, replik dan duplik serta memperhatikan segala sesuatu selama persidangan tidak ada satupun pernyataan dari Penggugat yang menyetujui adanya pencabutan Surat Pernyataan yang berisi perjanjian mengembalikan ganti kerugian (Vide bukti P1), dengan demikian menurut Majelis Hakim pencabutan Surat Pernyataan oleh Para Tergugat tanpa persetujuan Penggugat tidak sah berdasarkan ketentuan Pasal 1338 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, namun demikian terhadap Surat Pernyataan (bukti P-1) perlu diuji secara hukum apakah berdasarkan undang-undang Surat Pernyataan (bukti P-1) cukup beralasan untuk ditarik, yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sekaligus dalam pokok permasalahan kedua;

Menimbang, bahwa mengenai pokok permasalahan kedua yaitu Apakah Surat pernyataan yang berisi pengakuan pencurian dan perjanjian untuk mengembalikan ganti kerugian terhadap barang milik Penggugat yang diambil Para Tergugat tersebut sah menurut hukum, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUHPerdata), yaitu harus memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;

Halaman 31 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Kag



4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa isi dari Surat Pernyataan (vide;bukti P-1) tersebut memuat 2 (dua) hal, yaitu:

1. Pernyataan/pengakuan dari Para Tergugat sebagai orang yang mengambil berupa uang tunai sebesar Rp8000.000,00 (delapan juta rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung milik Penggugat;
2. Perjanjian akan mengganti uang tunai sebesar Rp8000.000,00 (delapan juta rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung milik Penggugat yang diambil oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi gugatan, jawaban, replik dan duplik yang telah diajukan Para Pihak, diketahui bahwa dasar dibuatnya Surat Pernyataan (bukti P-1) adalah adanya pengakuan pencurian yang dilakukan oleh Para Tergugat yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian berupa uang tunai sebesar Rp8000.000,00 (delapan juta rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung yang diperkirakan seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan setelah Surat Pernyataan (bukti P-1) dibuat ternyata Penggugat juga kehilangan barang-barang sebagaimana dinyatakan dalam bukti P-2 sampai dengan P-6 yang oleh Penggugat disangkakan bahwa Para Tergugat juga yang mengambilnya;

Menimbang, bahwa karena yang menjadi dasar dari adanya suatu perjanjian (bukti P-1) adalah pernyataan adanya perbuatan pidana pencurian, maka Majelis Hakim berpendapat harus dibuktikan terlebih dahulu perbuatan pidananya, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Pidana dikenal dengan Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of innocent*) dimana asas tersebut juga termuat dalam Ketentuan Penjelasan Umum KUHP Butir ke-3 huruf c serta diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya bahwa setiap orang yang disangkakan melakukan tindak pidana, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka persidangan wajib dianggap tidak bersalah hingga pengadilan menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, selain peraturan tersebut Mahkamah Agung juga dalam

Halaman 32 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Kag



Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 juga menyatakan bahwa Surat Pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian);

Menimbang, bahwa karena dasar dari dibuatnya Surat Pernyataan (bukti P-1) adalah adanya pengakuan bahwa Para Tergugat telah melakukan pencurian barang milik Penggugat, maka pencurian tersebut harus dibuktikan dengan adanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perkara pencurian ini masih dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan sehingga belum ada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pencurian barang berupa uang Rp8000.000,00 (delapan juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Samsung yang diperkirakan seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan emas yang jenis dan beratnya termuat dalam bukti Surat yang diberi tanda P-2 sampai dengan P-6 milik Penggugat (vide bukti P-8, P-9 dan bukti T-3, T-4 dan T-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1335 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan, dimana yang dimaksud dengan sebab terlarang diatur dalam ketentuan Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, dimana ketentuan tersebut merupakan ketentuan syarat sahnya perjanjian pada syarat ke-4 yakni suatu sebab yang halal;

Halaman 33 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Kag



Menimbang, bahwa berdasarkan Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of innocent*) Juncto Ketentuan Penjelasan Umum KUHPA Butir ke-3 huruf c Juncto Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUHPerdata) tentang sebab yang halal yang menjadi syarat sahnya perjanjian juncto Pasal 1335 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUPerdata) dan Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUPerdata), Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat secara hukum tidak boleh dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencurian, meskipun Para Tergugat telah mengakuinya dalam Surat Pernyataan, dengan demikian alasan dari dibuatnya Surat Pernyataan (bukti P-1) yang di dalamnya berisi pernyataan telah melakukan pencurian dan perjanjian Para Tergugat untuk mengembalikan ganti kerugian atas kehilangan barang-barang milik Penggugat adalah sebab yang terlarang oleh undang-undang, karena secara hukum Para Tergugat belum terbukti sebagai pelaku pencurian, dengan demikian Surat Pernyataan (bukti P-1) tersebut menurut ketentuan Pasal 1335 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak mempunyai kekuatan sehingga Surat Pernyataan (bukti P-1) tersebut harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan yang berisi pengakuan pencurian dan perjanjian mengembalikan barang-barang yang dicuri (bukti P-1) yang menjadi dasar dari suatu gugatan dinyatakan batal demi hukum, maka terhadap gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Dalam Rekonvensi/Para Tergugat Dalam Konvensi pada pokoknya agar Majelis Hakim menyatakan bahwa:

1. Gugatan yang diajukan Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi merupakan perbuatan melawan hukum karena Surat Pernyataan bukti P-1 yang dibuat oleh Para Penggugat rekonvensi telah memiliki unsur penipuan (*bedrog*) penyalahgunaan keadaan (*misbruik van*

Halaman 34 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Kag



omstandighedhen) adanya suatu ancaman, paksaan (*bedreiging dwang*) serta adanya kekeliruan/kesesatan/kekhilafan (*dwaling*), sehingga memiliki dampak sosial, psikologis, nama baik serta harkat dan martabat bagi Para Tergugat dan keluarganya;

2. Meminta ganti kerugian materil yang timbul selama perkara ini berlangsung kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp3000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi eksepsi dan duplik yang diajukan oleh Para Tergugat, tidak menguraikan secara jelas dan spesifik bagaimana cara atau perbuatan apa yang telah dilakukan Tergugat Rekonvensi dalam melakukan penipuan (*bedrog*) penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandighedhen*, ancaman, paksaan (*bedreiging dwang*) serta adanya kekeliruan/kesesatan/kekhilafan (*dwaling*), yang membuat Para Penggugat Rekonvensi membuat Surat Pernyataan (bukti P-1) yang berisi pengakuan pencurian terhadap barang-barang milik Tergugat Rekonvensi dan perjanjian mengembalikan ganti kerugian kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari seluruh alat bukti surat dari Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan di persidangan yang turut serta menghadiri dibuatnya Surat Pernyataan (bukti P-1) tersebut, seluruh Saksi yang diajukan tidak ada yang menyatakan adanya ancaman atau paksaan dari Tergugat Rekonvensi agar Para Penggugat Rekonvensi membuat Surat Pernyataan (bukti P-1), dan menurut keterangan Saksi-saksi yang hadir dalam pembuatan Surat Pernyataan (bukti P-1) tersebut Penggugat Rekonvensi yang bernama Riki Chaniago justru di dampingi oleh Ibunya yang bernama Ida Royani serta redaksi dari Surat Pernyataan (P-1) tersebut menurut keterangan dari Para Saksi dibuat dan ditulis sendiri oleh Penggugat Rekonvensi yang bernama Riki Chaniago, dengan demikian Surat Pernyataan (P-1) tersebut telah dibuat secara sadar oleh Para Penggugat Rekonvensi;



Menimbang, bahwa terhadap adanya penipuan (*bedrog*) penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*, ancaman/paksaan (*bedreiging dwang*) serta adanya kekeliruan/kesesatan/kekhilafan (*dwaling*), yang disangkakan oleh Para Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat harus terlebih dahulu dibuktikan melalui adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim meneliti alasan-alasan gugatan rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat rekonvensi mengajukan gugatan terhadap Para Penggugat Rekonvensi tersebut bukanlah perbuatan yang melawan hukum, hal tersebut sesuai dengan asas *point d'interet point d'action* yang mana setiap orang yang merasa haknya dilanggar dapat mengajukan tuntutan hak/gugatan kepada siapapun yang dianggap melanggar haknya tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi mengajukan perkaranya ke Pengadilan adalah hak yang diberikan oleh Hukum karena Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang mana untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum harus ditempuh dengan jalur hukum yaitu dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan karena hanya badan peradilan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa maksud dari Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan ke Pengadilan adalah untuk mendapatkan penyelesaian hukum atas permasalahannya bukan bermaksud untuk merusak citra dan nama baik dari Para Penggugat Rekonvensi, dengan demikian meskipun dasar dari gugatan yaitu Surat Pernyataan P-1 tidak mempunyai kekuatan hukum, tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut tidak beralasan hukum untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan Rekonvensi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi ditolak, maka terhadap permohonan ganti kerugian materil yang

Halaman 36 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Kag



diajukan Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp3000.000,00 (tiga miliar rupiah) tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Dalam Konvensi ditolak, maka Penggugat Dalam Konvensi berada pada pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 Ayat (1) Rbg Penggugat Dalam Konvensi haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini sebesar Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini karena tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, selanjutnya Majelis Hakim mengesampingkannya;

Memperhatikan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*), Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, R.Bg, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Jumat, tanggal 6 Agustus 2021 oleh kami, Tira Tirtona, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Indah Wijayati, S.H., M.Kn., Nadia Septianie, S.H., sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Kag tanggal 15 Maret 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mia Sari, S.E., S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Achmad Al Qubro, S.H., Kuasa Hukum Penggugat dan Mohammad Zen Lani Kuasa hukum Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,

Tira Tirtona, S.H., M.Hum.

Nadia Septianie. S.H.

Panitera Pengganti,

Mia Sari, S.E., S.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan ..	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp150.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp420.000,00;
4. Biaya PNBPN Reelas Panggilan	:	Rp20.000,00;
5. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
6. PNBPN PS.....	:	Rp0,00;
7. Materai.....	:	Rp10.000,00;
8. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp640.000,00;
(enam ratus empat puluh ribu)		

Halaman 38 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Kag